



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/ 1321.1/ 2013**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1 321.1/2013 ,tanggal , 16 Juni 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain MUBTADIUL HUDA dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
  - b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca :**
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Randudongkal Nomor : 421.1/62/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " MUBTADIUL HUDA "
  - b. Surat dari Ketua Penyelenggara " Kelompok Bermain " MUBTADIUL HUDA "

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**


<b>PERTAMA :</b>	<b>Nama Lembaga</b>	<b>: KB " MUBTADIUL HUDA "</b>
	<b>Pimpinan/Penanggung Jawab</b>	<b>: MAZIYAH</b>
	<b>Edukatif</b>	
	<b>Pemilik/Penyelenggara/Yayasan</b>	<b>: YAYASAN</b>
	<b>Bentuk Jenis Pendidikan</b>	<b>: KELOMPOK BERMAIN</b>
	<b>Alamat</b>	<b>: Lodaya Rt 02/01</b>
	<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>: Lodaya</b>
	<b>Kecamatan</b>	<b>: Randudongkal</b>



- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16-6-2013 s.d. 16-6-2018
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
  2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
  3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
  4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
  6. Wajib memgajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 16 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang

  
Drs. Mariyoto, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 198503 1 020

kasi	kabid
	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Randudongkal
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Randudongkal
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN RANDUDONGKAL  
DESA LODAYA**

**SURAT KETERANGAN**

No : 045.2/ 98 / IV / 2016

Kepala Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang,  
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : BAMBANG WIDI PURNOMO, S.Hut  
Jabatan : Kepala Desa Lodaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : KB. MUBTADIUL HUDA  
Alamat : Rt. 02 / 01 Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal  
Nama Penyelenggara : YASPI "Mubtadiul Huda"  
Alamat Penyelenggara : Rt. 02 / 01 Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal

Telah berdiri sejak tanggal 15 Januari 2011

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum bagi yang  
berkepentingan



Lodaya, 26 April 2016

Mengetahui  
Kepala Desa Lodaya

**BAMBANG WIDI PURNOMO, S.Hut**